



**BUPATI PESISIR SELATAN  
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR 34 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT  
PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
SE-KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan dan meningkatkan kinerja Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir selatanm yang akan ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum daerah perlu pengaturan internal sebagai operasional tata kelolanya;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dimana akan ditetapkannya Unit Pelaksana Teknis Puskesmas di Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Unit Kerja Puskesmas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat kesehatan Masyarakat se-kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 membentuk Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan pegawai Badan layanan Umum;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 Tahun 2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Akutansi dan pelaporan Keuangan Badan layanan Umum;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional;

### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SE-KABUPATEN PESISIR SELATAN

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang berada di Wilayah Kerja Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan dan berada di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
9. Unit Pelaksana Teknis Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan di Puskesmas yang akan melaksanakan Badan Layanan Umum Daerah di wilayah kerja Puskesmas.
10. Kepala Puskesmas adalah Pemimpin Puskesmas yang ada di wilayah Kecamatan.
11. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah suatu sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
12. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan yang menerapkan PPK-BLUD.
13. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
14. Upaya Kesehatan Perorangan selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk meningkatkan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan masalah kesehatan yang dialami oleh individu.
15. Upaya Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.

16. Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Puskesmas adalah pola pengelolaan pengaturan dan kebijakan internal Puskesmas yang jelas mengenai Badan Layanan Umum Daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi yang meliputi kelambagaan, prosedur kerja, pengelompokan fungsi dan pengelolaan sumber daya manusia.
17. Kelembagaan Badan Layanan Umum Daerah adalah pengelolaan yang memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja dan wewenang.
18. Prosedur Kerja Badan Layanan Umum Daerah adalah pengelolaan yang memuat ketentuan mengenai hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi.
19. Pengelompokan Fungsi Badan Layanan Umum Daerah adalah pengelolaan yang memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian.
20. Pengelolaan sumber daya manusia Badan Layanan Umum Daerah adalah pengelolaan yang memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
21. Pejabat Pengelola BLUD UPT Puskesmas yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Pimpinan UPT Puskesmas yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan, pejabat teknis umum, pejabat teknis UKP dan pejabat teknis UKM.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman dan arah bagi Pengelola UPT Puskesmas di Kabupaten Pesisir Selatan untuk pengelolaan dalam menerapkan praktik bisnis yang sehat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktik bisnis yang sehat;
- b. Untuk membantu pencapaian tujuan Pemerintah Daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Kepala Daerah.
- c. Untuk meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat dalam upaya pembangunan kesehatan masyarakat di fasilitas pelayanan kesehatan;

### **BAB III RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Kelembagaan;
2. Prosedur kerja;
3. Pengelompokan fungsi; dan
4. Pengelolaan sumber daya manusia dan Rumunerasi.

### **BAB IV KELEMBAGAAN**

#### **Pasal 4**

(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pola Tata Kelola BLUD UPT Puskesmas.

(2) Pola Tata Kelola BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pola Tata Kelola BLUD UPT Puskesmas sebagai berikut:

- a. UPT Puskesmas Barung-Barung Belantai Kecamatan Koto XI Tarusan;
- b. UPT Puskesmas Tarusan Kecamatan Koto XI Tarusan;
- c. UPT Puskesmas Asam Kumbang Kecamatan IV Nagari Bayang Utara;
- d. UPT Puskesmas Koto Berapak Kecamatan Bayang;
- e. UPT Puskesmas Pasar Baru Kecamatan Bayang;

- f. UPT Puskesmas Salido Kecamatan IV Jurai;
  - g. UPT Puskesmas Lumpo Kecamatan IV Jurai;
  - h. UPT Puskesmas IV Koto Mudik Kecamatan Batang Kapas;
  - i. UPT Puskesmas Pasar Kuok Kecamatan Batang Kapas;
  - j. UPT Puskesmas Surantih Kecamatan Sutera;
  - k. UPT Puskesmas Kambang Kecamatan Lengayang;
  - l. UPT Puskesmas Koto Baru Kecamatan Lengayang;
  - m. UPT Puskesmas Balai Selasa Kecamatan Ranah Pesisir;
  - n. UPT Puskesmas Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti;
  - o. UPT Puskesmas Airpura Kecamatan Airpura;
  - p. UPT Puskesmas Indrapura Kecamatan Pancung Soal;
  - q. UPT Puskesmas Tapan Kecamatan Basa IV Balai Tapan;
  - r. UPT Puskesmas Rahul Kecamatan Ranah IV Hulu Tapan;
  - s. UPT Puskesmas Tanjung Beringin Kecamatan Lunang; dan
  - t. UPT Puskesmas Tanjung Makmur Kecamatan Silaut;
- (3) Pola Tata Kelola BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I sampai dengan lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Kesatu Struktur Organisasi**

#### **Pasal 5**

- (1) Struktur Organisasi Puskesmas dalam Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah terdiri dari:
  - a. Pejabat pengelola; dan
  - b. Pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan Puskesmas dalam pemberian pelayanan.
- (4) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja Puskesmas.

## **Pasal 6**

- (1) Pejabat Pengelola BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. Pemimpin;
  - b. Pejabat keuangan;
  - c. Pejabat teknis.
- (2) Dalam mengelola Tata Kelola BLUD UPT Puskesmas, pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibantu oleh pembina teknis, pembina keuangan dan pengawas internal.
- (3) Bagan struktur organisasi Tata Kelola BLUD UPT Puskesmas tercantum dalam lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## **Bagian Kedua Pembagian Tugas dan Fungsi serta Tanggung Jawab**

### **Paragraf 1 Pimpinan UPT**

## **Pasal 7**

- (1) Pimpinan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pimpinan BLUD UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar selalu meningkatkan efisiensi dan efektifitas;
  - b. Merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah;
  - c. menyusun Rencana Strategis Puskesmas;
  - d. menyiapkan Rencana Biaya Anggaran;
  - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan;
  - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

- g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis;
  - h. mengendalikan tugas pengawasan internal;
  - i. Menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Kepala Daerah; dan
  - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemimpin BLUD UPT Puskesmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.
- (4) Pemimpin BLUD UPT Puskesmas bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

## **Paragraf 2 Pejabat Keuangan**

### **Pasal 8**

- (1) Pejabat keuangan mempunyai tugas dan kewajiban:
- a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
  - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
  - c. menyiapkan RBA;
  - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
  - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
  - f. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
  - g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
  - h. menyelenggarakan sistem akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
  - i. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan.
- (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerima dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.

**Paragraf 3**  
**Kepala Teknis**

**Pasal 9**

- (1) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
  - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
  - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
  - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
  - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

**Paragraf 4**  
**Pembina dan Pengawasan**

**Pasal 10**

Pembina dan pengawas BLUD terdiri atas :

- a. pembina teknis dan pembina dan keuangan; dan
- b. satuan pengawas internal; dan

**Pasal 11**

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a yaitu Kepala Dinas.
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a yaitu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

## **Pasal 12**

- (1) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf (b) dapat dibentuk oleh pemimpin untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktik Bisnis yang sehat.
- (2) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah pemimpin.

## **Pasal 13**

- (1) Tugas satuan pengawas internal, membantu manajemen untuk:
  - a. pengamanan harta kekayaan;
  - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
  - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
  - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai satuan pengawas internal, yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
  - a. Sehat jasmani dan rohani;
  - b. Memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
  - c. Memahami penyelenggaraan pemerintah daerah;
  - d. Memiliki pengalaman tekemis pada BLUD;
  - e. Berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
  - f. Pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
  - g. Berusia paling renfdah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - h. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
  - i. Tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; dan
  - j. Mempunyai sikap independen dan obyektif.

**Paragraf 5**  
**Pegawai**

**Pasal 14**

Pegawai BLUD UPT Puskesmas mempunyai tugas membantu pejabat pengelola sesuai dengan penugasan di unit pelaksanaan masing-masing dengan menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja Puskesmas.

**Bagian Ketiga**  
**Hubungan Kerja**

**Pasal 15**

- (1) Hubungan kerja BLUD UPT Puskesmas dengan Dinas Kesehatan:
- a. Dinas menyusun rencana dan menetapkan target untuk kegiatan upaya kesehatan perorangan (UKP), upaya kesehatan masyarakat (UKM), dan penggerakan pembangunan berwawasan kesehatan untuk dibahas dan disepakati dengan BLUD UPT Puskesmas;
  - b. Dinas melakukan pengawasan dan pembinaan kegiatan UKP, UKM yang dilaksanakan oleh BLUD UPT Puskesmas;
  - c. Dinas melakukan evaluasi seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh pejabat teknis;
  - d. Dinas menjadi tempat rujukan oleh rujukan UKM strata kedua;
  - e. BLUD UPT Puskesmas melaksanakan kebijakan Dinas;
  - f. BLUD UPT Puskesmas menyusun Renstra Bisnis dan RBA; dan
  - g. BLUD UPT Puskesmas menyampaikan laporan kinerja dan keuangan kepada Dinas.
- (2) Hubungan kerja BLUD UPT Puskesmas dengan fasilitas kesehatan perorangan primer yang berada di wilayah kerja Puskesmas:
- a. BLUD UPT Puskesmas bermitra dengan fasilitas kesehatan perorangan primer di wilayah kerjanya; dan
  - b. BLUD UPT Puskesmas mengkoordinasikan data kesehatan penduduk dan data kesehatan dari berbagai fasilitas kesehatan perorangan primer di wilayah kerjanya.

**BAB V**  
**PROSEDUR KERJA**

**Pasal 16**

Prosedur kerja dalam tata kelola BLUD UPT Puskesmas memuat hubungan dan mekanisme kerja antarposisi jabatan dan fungsi pejabat pengelola, pembina, dewan pengawas dan pegawai.

**BAB VI**  
**PENGELOMPOKAN FUNGSI**

**Bagian Pasal 17**

- (1) Prosedur pelayanan umum dan kepegawaian yaitu berisi prosedur dan instruksi tertulis mengenai berbagai proses administrasi pelayanan umum dan kepegawaian;
- (2) Prosedur pelayanan keuangan yaitu berisi prosedur dan instruksi tertulis mengenai proses perencanaan, penatausahaan keuangan, pertanggungjawaban serta pelaporan keuangan; dan
- (3) Satuan pengawas internal harus mempertimbangkan:
  - a. Keseimbangan antara manfaat dan beban;
  - b. Kompleksitas manajemen; dan
  - c. Volume dan/atau jangkauan pelayanan.

**BAB VII**  
**PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN REMUNERASI**

**Pasal 18**

- (1) Pejabat pengelola BLUD UPT Puskesmas di Daerah berasal dari :
  - a. pegawai negeri sipil; dan/atau
  - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pegawai BLUD UPT Puskesmas di Kabupaten Pesisir Selatan berasal dari :
- a. Pegawai negeri sipil ;
  - b. Non pegawai negeri sipil ; dan/atau
  - c. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BLUD UPT Puskesmas dapat mengangkat Pejabat pengelola dan pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dari profesi lainnya.
- (4) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif dalam meningkatkan pelayanan dengan persetujuan Dinas.
- (5) Pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga professional dan non pegawai negeri sipil lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD UPT Puskesmas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 19**

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi diusulkan oleh Kepala BLUD UPT Puskesmas melalui Kepala Dinas untuk ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Remunerasi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 20**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 19 Desember 2019

**BUPATI PESISIR SELATAN,**

dto

**HENDRAJONI**

Diundangkan di Painan  
Pada tanggal 19 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

dto

**ERIZON**

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019 NOMOR: 34